



LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Kerja Sama baik Kerja Sama antar Daerah, Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, maupun Kerja Sama dengan pihak luar negeri;
 - b. bahwa Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri merupakan sarana

strategis untuk menyerasikan pembangunan dan potensi antar Daerah, mendayagunakan Barang Milik Daerah dan mendorong investasi Daerah guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan otonomi Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4012);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antardaerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan

- Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 564);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Swasta Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1154);
 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA
DAERAH DAN KERJA SAMA LUAR
NEGERI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Salatiga.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tertentu.
9. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota lain atau Walikota dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
10. Kerja Sama Antar Daerah, yang selanjutnya disingkat KSAD, adalah kesepakatan antara Walikota dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSPK, adalah kesepakatan antara Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.

12. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Walikota dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.
14. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya, dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri dan swasta di Luar Negeri.
15. Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga non pemerintah lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
16. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah Kerja Sama dalam bentuk dan nama tertentu yang ditandatangani oleh Walikota dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, objek Kerja Sama, tanggung jawab para pihak dalam Kerja Sama, penyelesaian sengketa Kerja Sama serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja Sama.
17. Surat Kuasa (*full power*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

18. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk di wilayah Daerah atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.
19. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
21. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, yang selanjutnya disingkat TKKSD, adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan Kerja Sama daerah.
22. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri adalah:

- a. menyasrakan pembangunan dan potensi antar Daerah;
- b. mendayagunakan Barang Milik Daerah;
- c. meningkatkan investasi Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri adalah:

- a. meningkatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur Daerah;
- b. meningkatnya optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. meningkatnya pengembangan potensi dan daya tarik investasi Daerah serta meningkatnya efisiensi penggunaan sumber daya Daerah sehingga dapat membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan perekonomian Daerah;
- d. meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan amanat pelaksanaan otonomi Daerah; dan
- e. meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri diselenggarakan dengan prinsip:

- a. etika dan moral;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. sinergi;
- e. memberikan manfaat dan saling menguntungkan;
- f. kesepakatan bersama;

- g. itikad baik;
- h. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. persamaan kedudukan;
- j. transparansi;
- k. keadilan;
- l. kepastian hukum;
- m. akuntabilitas;
- n. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- o. mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Subjek Kerja Sama adalah:
 - a. Walikota dan mitra Kerja Sama Daerah; dan
 - b. Walikota dan mitra Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Mitra Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. mitra KSAD, meliputi:
 1. Gubernur Jawa Tengah dan/atau Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 2. Gubernur dan/atau Bupati/Walikota di luar Provinsi Jawa Tengah;
 - b. mitra KSPK, meliputi:
 1. pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); dan
 2. Badan Hukum, meliputi:
 - a) direksi/pimpinan perusahaan swasta;
 - b) direksi/pimpinan Badan Usaha Milik Negara;

- c) direksi/pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
 - d) ketua Koperasi;
 - e) ketua Yayasan; dan
 - f) ketua/pimpinan lembaga non pemerintah lainnya di dalam negeri yang berbadan hukum.
- (3) Mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Kepala Pemerintah Negara Bagian atau Kepala Pemerintah Daerah di Luar Negeri;
 - b. pimpinan Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya;
 - c. pimpinan Organisasi/Lembaga Internasional;
 - d. pimpinan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri;
 - e. pimpinan Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri dan swasta di Luar Negeri.

Pasal 6

- (1) Objek Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri adalah semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom meliputi pengelolaan Barang Milik Daerah Daerah dan potensi Daerah serta dapat berupa penyediaan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;

- h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi Daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan;
 - z. perpustakaan;
 - aa. pertanian;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. pariwisata;
 - dd. perindustrian;
 - ee. perdagangan;
 - ff. perikanan; dan
 - gg. transmigrasi.
- (3) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administratif.

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri dituangkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian.

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama dan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperhatikan prinsip Kerja Sama dan objek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

BAB III

TATA CARA DAN BENTUK/MODEL KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Tata Cara Kerja Sama Daerah

Pasal 9

- (1) Tata cara Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. tata cara KSAD; dan
 - b. tata cara KSPK.
- (2) Tata cara KSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tata cara Kerja Sama Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); dan
 - b. tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum.
- (3) Tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas prakarsa Pemerintah Daerah; dan
 - b. tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas prakarsa Badan Hukum.

Pasal 10

- (1) Tata cara Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. penyiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (2) Uraian tahapan tata cara Kerja Sama antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk KSAD, tata cara Kerja Sama Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dan tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas prakarsa Daerah, tata cara Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum atas prakarsa Badan Hukum tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Bentuk/Model Kerja Sama Daerah

Pasal 11

- (1) Contoh bentuk/model Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. bentuk/model KSAD;
 - b. bentuk/model Kerja Sama Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND); dan
 - c. bentuk/model Kerja Sama Daerah dengan Badan Hukum.
- (2) Uraian contoh bentuk/model Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
TATA CARA DAN BENTUK KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Kerja Sama Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mitra Kerja Sama Luar Negeri mempunyai hubungan diplomatik dengan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. objek Kerja Sama Luar Negeri merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah;
 - d. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - e. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
 - f. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
 - g. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

Pasal 13

- (1) Tata cara Kerja Sama Luar Negeri didasarkan atas prakarsa dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri; atau
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kerja Sama Luar Negeri atas prakarsa Pemerintah Daerah atau Pihak luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pertimbangan.

- (3) Kerja Sama Luar Negeri atas prakarsa Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur beserta pertimbangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Walikota untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana Kerja Sama.
- (5) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat:
 - a. subjek Kerja Sama Luar Negeri;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek/ruang lingkup Kerja Sama Luar Negeri;
 - e. hasil Kerja Sama Luar Negeri
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Rencana Kerja Sama Luar Negeri dan rancangan Memorandum Saling Pengertian disampaikan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan Kerja Sama lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah.
- (4) Menteri Dalam Negeri menyampaikan persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri.

- (5) Surat Kuasa (*Full Powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.

Pasal 15

Dalam hal menurut Peraturan Perundang-undangan tidak diatur tersendiri maka tahapan tata cara Kerja Sama Luar Negeri berlaku *mutatis mutandis* dengan tahapan tata cara Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua

Bentuk/Model Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 16

Bentuk Kerja Sama Luar Negeri meliputi:

- a. Kerja Sama “kota kembar”;
- b. Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. Kerja Sama penyertaan modal; dan
- d. Kerja Sama lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Kerja Sama “kota kembar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus memperhatikan:

- a. kesetaraan status administrasi;
- b. kesamaan karakteristik;
- c. kesamaan permasalahan;
- d. upaya saling melengkapi; dan
- e. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 18

Kerja Sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memperhatikan:

- a. peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. kemampuan keuangan daerah;
- c. prioritas dalam negeri; dan
- d. kemandirian daerah.

Pasal 19

Kerja Sama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memperhatikan:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. resiko; dan
- c. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 20

Bentuk/Model Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH (TKKSD)

Pasal 21

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi Daerah yang akan diKerja Samakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan diKerja Sama;

- c. memberikan saran terhadap proses pemilihan Daerah, Pihak Ketiga, dan Pihak Luar Negeri;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan atau menilai proposal/studi kelayakan;
 - f. menyiapkan rancangan kesepakatan bersama, rancangan Memorandum Saling Pengertian, dan rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama, rancangan Memorandum Saling Pengertian, dan perjanjian Kerja Sama Daerah; dan
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Daerah dan Memorandum Saling Pengertian.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah.
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
 - c. Wakil Ketua II : Kepala SKPD yang membidangi perencanaan Daerah.
 - d. Sekretaris : Kepala SKPD/unit kerja yang membidangi Kerja Sama.
 - e. Anggota Tetap : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2. Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah.

- f. Anggota Tidak Tetap : 1. Kepala SKPD pengampu teknis objek Kerja Sama;
2. Kepala SKPD yang terkait dengan objek Kerja Sama; dan
3. tenaga ahli/pakar.

Pasal 22

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD pengampu teknis objek Kerja Sama dan SKPD yang terkait dengan objek Kerja Sama.

BAB VI

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah

Pasal 23

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD dalam hal:
 - a. membebani Daerah serta anggarannya belum tersedia dalam APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. membebani masyarakat; dan/atau
 - c. memanfaatkan Barang Milik Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD untuk rencana Kerja Sama Daerah yang memanfaatkan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari SKPD dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Walikota menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dilampiri dengan rancangan perjanjian Kerja Sama serta memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi:
 - 1) besaran kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama;
 - 2) keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang dan/atau jasa.
 - a) jangka waktu Kerja Sama; dan
 - b) besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat serta jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) terkait.

Pasal 26

- (1) DPRD melakukan penilaian atas rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

- (2) Jika rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, maka DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Walikota menyempurnakan rancangan perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pendapat dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) DPRD memberikan persetujuan atas penyempurnaan rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) kerja terhitung sejak diterimanya penyempurnaan dimaksud.
- (5) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

Bagian Kedua Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Rencana Kerja Sama Luar Negeri harus mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Untuk mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 28

- (1) DPRD melakukan penilaian atas rencana Kerja Sama Luar Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana dimaksud.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD memberikan persetujuan dan dapat disertai dengan pendapat dan saran.
- (3) Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD belum memberikan persetujuan, maka dinyatakan telah memberikan persetujuan.

Pasal 29

Walikota menyampaikan rencana Kerja Sama, Persetujuan DPRD dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VIII HASIL KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri dapat berupa uang, surat berharga dan Barang Milik Daerah atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, disetor ke Kas Umum Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai Barang Milik Daerah secara proporsional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Apabila KSAD dengan mitra KSAD dalam satu Provinsi Jawa Tengah terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah;
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 32

- (1) Apabila KSAD dengan mitra KSAD lintas provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 33

- (1) Apabila KSPK terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyelesaian nonlitigasi di luar pengadilan atau litigasi di pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Apabila Kerja Sama Luar Negeri terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam naskah Memorandum Saling Pengertian.

- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penyelesaian nonlitigasi di luar pengadilan atau litigasi di pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 35

- (1) Subjek Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat melakukan perubahan atas ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian.
- (2) Mekanisme perubahan perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama yang memerlukan persetujuan DPRD berlaku ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (2).
- (3) Mekanisme perubahan perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama yang tidak memerlukan persetujuan DPRD diatur sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian atau memorandum yang bersangkutan.
- (4) Perubahan perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian atau memorandum induknya.

BAB XI BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 36

Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri dapat berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian;
- b. tujuan perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian;
- e. dibuat perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian baru yang menggantikan perjanjian atau memorandum lama;
- f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek perjanjian atau memorandum hilang atau musnah;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Daerah atau kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya jangka waktu perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian.

Pasal 37

- (1) Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.

- (2) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama.
- (3) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama yang memerlukan persetujuan DPRD, berlaku ketentuan Pasal 25 dan Pasal 27 ayat (2).
- (4) Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerja Sama yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, diatur sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama atau Memorandum Saling Pengertian.

Pasal 38

- (1) Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri tidak berakhir karena pergantian pejabat atau perubahan nomenklatur kelembagaan.
- (2) Perubahan nomenklatur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan status Badan Hukum selaku mitra Kerja Sama yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA

Pasal 39

Walikota dan Mitra Kerja Sama berkewajiban:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama;
- b. menjunjung tinggi kode etik serta menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan tahapan Kerja Sama sepanjang data dan informasi tersebut bersifat dikecualikan, ketat dan terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Walikota menugaskan SKPD yang membidangi Kerja Sama untuk melaksanakan pendokumentasian naskah Kerja Sama meliputi:

- a. perekaman data dan informasi mengenai proses pentahapan Kerja Sama;
- b. penyusunan daftar naskah resmi Kerja Sama;
- c. penerbitan himpunan Kerja Sama setiap tahun; dan
- d. penyampaian salinan naskah resmi Kerja Sama kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

BAB XIII

LEMBAGA KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka membantu Walikota melakukan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Walikota dapat membentuk Lembaga Kerja Sama.
- (2) Lembaga Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota dan mitra Kerja Sama.
- (3) Lembaga Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan SKPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Daerah diatur dengan Peraturan Bersama Antar Kepala Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Kerja Sama Luar Negeri diatur sesuai kesepakatan antara Walikota dan Pihak Luar Negeri.

Pasal 42

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan mitra Kerja Sama.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 44

Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri kepada Menteri dalam Negeri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Depatemen terkait melalui Gubernur paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Objek Kerja Sama Daerah dan Objek Kerja Sama Luar Negeri yang menyangkut pemanfaatan Barang Milik Daerah atau pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bagian dalam objek Kerja Sama dapat dijaminan sepanjang sudah beralih status kepemilikan/penguasaan.
- (2) Barang Milik Daerah yang dapat dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama tersebut.

Pasal 48

Semua Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri yang sedang dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan tahapan tata cara Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49
Penyelesaian perselisihan atas Kerja Sama Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH
DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif untuk mencari dan memanfaatkan peluang kerja sama yang ada. Kerja sama daerah dan luar negeri yang dilakukan tidak hanya untuk memanfaatkan/ mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di wilayah Kota Salatiga.

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum, maka kerja sama tersebut perlu diatur agar kepastian dalam pelaksanaannya mempunyai pedoman yang jelas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip etika dan moral” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK harus mempertimbangkan nilai etika dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat, sehingga kerjasama yang dilakukan maupun akibat kerjasama tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip efektivitas” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip sinergi” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip memberikan manfaat dan saling menguntungkan” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi PARA PIHAK dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip kesepakatan bersama” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip itikad baik” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip persamaan kedudukan” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan kerjasama.

Untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan:

1. Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang diperlukan dalam pelayanan publik.
2. Kompetisi, semua pihak mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama. Kompetisi akan menciptakan keterbukaan dalam proses kerjasama.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, PARA PIHAK wajib menjunjung persamaan hak dan kewajiban dalam melaksanakan kerjasama.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah bahwa dalam melaksanakan

kerjasama, PARA PIHAK harus mempunyai pemahaman bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK yang melakukan kerjasama.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa akuntabilitas adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kerjasama. Akuntabilitas yang dituntut dalam kerjasama adalah akuntabilitas dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas (DPRD) dan juga akuntabilitas dari mitra kerjasama kepada Pemerintah Daerah, yang meliputi:

1. akuntabilitas keuangan, Pemerintah Daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap keuangan dalam anggaran belanja yang bersumber dari APBD. Setiap bentuk kerjasama yang dikembangkan harus merupakan suatu tindakan yang dapat mempertanggungjawabkan kemanfaatan dan efektivitasnya kepada masyarakat;
2. Akuntabilitas dari mitra kerjasama yang dituntut dalam kerjasama adalah apabila kerjasama yang memerlukan dana dari Pemerintah Daerah, maka harus ada kesesuaian antara dana yang diserahkan Pemerintah Daerah dengan kinerja yang diharapkan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa dalam melaksanakan kerjasama, harus menghormati kedaulatan dan memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah bahwa mempertahankan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelayanan barang publik adalah pelayanan yang diberikan masyarakat oleh Pemerintah yang berupa penyediaan barang.

Huruf b

Pelayanan jasa publik adalah pelayanan yang diberikan masyarakat oleh Pemerintah yang berupa penyediaan jasa seperti rumah sakit, puskesmas, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud antara lain rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “*mutatis mutandis*” adalah sama dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Pasal 16

Huruf a

Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri (kota kembar) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan pada prinsip menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarahkan pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota di luar negeri memberitahukan kepada Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan instansi terkait untuk mendapatkan pertimbangan.

Pemerintah Daerah bersama dengan Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengadakan penjajagan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota di luar negeri.

Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua Pemerintah Daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan, dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan awal dalam bentuk *Letter of Intent* (LoI).

LoI dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing di luar negeri.

Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua PIHAK dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Rancangan naskah MoU harus memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, ijin tinggal, perpajakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat memuat bidang hubungan dan kerjasama luar negeri yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen Luar Negeri, antara lain:

- 1) kerjasama ekonomi:
 - a) perdagangan
 - b) investasi
 - c) ketenagakerjaan
 - d) kelautan dan perikanan
 - e) ilmu pengetahuan dan teknologi
 - f) kehutanan
 - g) pertanian
 - h) pertambangan

- i) kependudukan
- j) pariwisata
- k) lingkungan hidup
- l) perhubungan
- 2) kerjasama sosial budaya:
 - a) pendidikan
 - b) kesehatan
 - c) kepemudaan
 - d) kewanitaan
 - e) olahraga
 - f) kesenian
- 3) bentuk kerjasama lainnya.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada Menteri Luar Negeri.

Naskah asli LoI dan MoU Kerjasama Kota Kembar yang telah ditandatangani oleh kedua PIHAK diserahkan kepada Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan di ruang perjanjian (*Treaty Room*). Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuat salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan/arsip Pemerintah Daerah.

Huruf b

Kerjasama teknik adalah kerja sama antar Pemerintah Daerah dengan Negara dan badan/lembaga asing dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia melalui pelatihan, alih teknologi, dan pertukaran tenaga ahli, guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kesejahteraan dan upaya pengentasan kemiskinan.

Mengingat bahwa Departemen Luar Negeri berfungsi sebagai koordinator dalam penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, maka kerjasama antar daerah dengan pihak asing harus dilakukan di bawah koordinasi Departemen Luar Negeri. Selanjutnya Departemen Luar Negeri akan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait lainnya di tingkat Pusat dan dengan Negara/lembaga donor asing.

Departemen Luar Negeri akan memberikan pertimbangan politis yuridis atas kerjasama teknik agar aman secara politis, keamanan, yuridis dan teknis.

Kerjasama teknik luar negeri oleh Pemerintah Daerah dapat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional antara Pemerintah Daerah dengan mitra asing. Prosedur pembuatan Perjanjian Internasional diatur sesuai Lampiran VI.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “membebani Daerah” adalah apabila:

- a. apabila akibat kerjasama yang dilakukan mengharuskan Pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum teranggarkan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. kerjasama penggunaan asset daerah yang mengakibatkan berkurangnya asset daerah.

Apabila kerjasama penggunaan dan/atau pemanfaatan asset daerah yang tidak mengakibatkan berkurangnya asset daerah tetapi justru Pemerintah Daerah mendapat keuntungan baik berupa bertambahnya jumlah asset daerah maupun Pendapatan Asli Daerah, maka tidak diperlukan persetujuan dari DPRD.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “memanfaatkan Barang Milik Daerah” adalah bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah meliputi sewa, Kerja Sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna termasuk didalamnya penggunaan tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan DPRD.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “dinyatakan telah memberikan persetujuan” adalah didasarkan

pada pertimbangan bahwa pelaksanaan Kerja Sama memerlukan ketepatan dan kecepatan dan DPRD telah disediakan waktu 45 (empat puluh lima) hari yang dianggap cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan legislatif. Sehubungan Walikota mempunyai wewenang untuk mewakili Daerah dalam hubungan keperdataan maka pada saat yang sama Walikota mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Kerja Sama sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat dijamin” dengan mempertimbangkan keuntungan (*benefit*) yang akan diperoleh Daerah seperti imbal jasa berupa sarana prasarana yang menunjang pelayanan publik sepanjang terkait dengan objek Kerja Sama.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sudah beralih status kepemilikan/penguasaan” adalah perubahan status hak atas tanah dan/atau bangunan dari Hak Pakai atas nama pemerintah Daerah menjadi Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang diatasnamakan mitra Kerja Sama.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA ANTAR DAERAH

1. PERSIAPAN
 - a. inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
 - b. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
 - c. penyiapan rencana kerja sama:
 - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
 - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.
2. PENAWARAN
 - a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.

- b. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
 - c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Walikota dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - 2) Walikota dengan Gubernur atau Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
 - d. Surat penawaran kerja sama Walikota sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
 - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - 3) Bentuk kerja sama;
 - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - 5) Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
 - e. Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.
3. PENYIAPAN KESEPAKATAN
- a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.

- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber biaya;
 - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
 - b) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD.
 - c) jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
 - d) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh Walikota.
4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN
- a. Kesepakatan Bersama antar daerah ditandatangani oleh Walikota.
 - b. Penandatanganan Kesepakatan Bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan/atau Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
5. PENYIAPAN PERJANJIAN
- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - 1) Subjek kerja sama;

- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jangka waktu kerja sama;
- 6) Keadaan memaksa/ *force majeure*;
- 7) Penyelesaian perselisihan; dan
- 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
 - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Walikota untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN
- a. Perjanjian kerjasama antar daerah ditandatangani oleh Walikota.
 - b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
7. PELAKSANAAN
- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah.

Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Walikota untuk:

- 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
 - 2) memberikan masukan dan saran kepada Walikota mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD.
 - c. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Walikota. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
 - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/ *force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/ *force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.
 - e. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;

- 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.
- f. Hasil penilaian dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
 - 2) dijual melalui lelang terbuka.
- g. Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan perimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- h. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH DENGAN DEPARTEMEN/LPND

1. PERSIAPAN
 - a. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas yang ditetapkan.
 - b. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
 - c. SKPD yang akan melakukan kerja sama dibantu TKKSD menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - 2) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - 3) bentuk kerja sama;
 - 4) rencana awal;
 - 5) analisis manfaat dan biaya; dan
 - 6) dampak bagi pembangunan daerah.

2. PENAWARAN

- a. Kerja sama daerah dengan Departemen/LPND harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
- b. Menentukan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
 - 1) Walikota dengan Departemen/LPND, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
 - 2) Surat penawaran kerja sama dari Walikota sekurang-kurangnya memuat:
 - a) objek yang akan dikerjasamakan;
 - b) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - d) jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

3. PENYIAPAN KESEPAKATAN

- a. Setelah Walikota menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Departemen/LPND, memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun rancangan kesepakatan bersama.
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) sumber biaya;

- 5) tahun Anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 6) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 bulan; dan
- 7) rencana kerja yang memuat:
 - a) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - c) rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam Kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- c. Rancangan kesepakatan bersama SKPD, dibahas dengan Departemen/ LPND dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

5. PENYIAPAN PERJANJIAN

- a. SKPD dibantu TKKSD menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/ *force majeure*;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan materi perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri.
- c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian. Ketua TKKSD dan Departemen/LPND memberikan paraf pada rancangan perjanjian.

6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- a. Perjanjian kerja sama daerah dengan Departemen/LPND ditandatangani oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan LPND.
- b. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

7. PELAKSANAAN

- a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja sama yang telah disepakati. Apabila dalam rencana kerja sama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.
- c. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/ *force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Walikota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) Keadaan memaksa/ *force majeure* yang terjadi.

- 2) Hak Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.
- d. Tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerjasama.
- e. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA DAERAH
DENGAN BADAN HUKUM ATAS PRAKARSA DAERAH

1. PERSIAPAN

- a. Untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum, Walikota menugaskan SKPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Objek yang akan dikerjasamakan adalah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
- c. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- d. Hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan skala prioritas.
- e. Walikota menetapkan SKPD sebagai penanggung-jawab kerja sama, dengan tugas:
 - 1) Mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - 2) Melakukan sosialisasi rencana kerja sama;

- 3) Menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
- 4) Mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerja Sama;
- 5) Menetapkan Tim Seleksi.

Tim seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:

- a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
- b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama;
- c) mengumumkan rencana kerja sama;
- d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
- e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
- f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
- g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.

Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.

Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- f. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan kerja oleh Tim Seleksi.
Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Latar belakang;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek kerja sama;
 - 4) Bentuk kerja sama;
 - 5) Jangka waktu;
 - 6) Analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan); dan
 - 7) Sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum
- Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. PENAWARAN

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.
Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:
- 1) nama dan alamat kantor yang mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
- 1) Akte Pendirian
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan
 - 3) *Copy* anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan
 - 4) Referensi bank
 - 5) *Cash flow* dan laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi
 - 8) *Copy* NPWP
 - 9) Informasi lain yang menunjang
- e. Penetapan hasil prakualifikasi
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
- f. Pengumuman hasil prakualifikasi
Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan ke seluruh badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
- h. Penyampaian undangan.
Badan hukum yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengambil dokumen.

- i. Pengambilan dokumen seleksi
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi. Dokumen seleksi terdiri dari:
- 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi untuk memasukan penawaran kerja sama,
 - 2) Kerangka acuan kerja sama yang telah disetujui oleh SKPD,
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
- j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
- 1) Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.
 - 2) Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
 - 3) Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
 - 4) Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang

- ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
- k. Pemasukan dan pembukaan penawaran
- 1) Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.
 - 2) Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.
 - 3) Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan.
 - b) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya.
 - c) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.

- l. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
 - 2) Surat jaminan penawaran:
 - a) Diterbitkan oleh bank umum atau perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* dan dukungan reasuransi,
 - b) Masa berlakunya jaminan penawaran tidak berkurang,
 - c) Nama peserta tercantum dalam surat jaminan,
 - d) Besarnya jaminan dicantumkan dalam angka dan huruf.
- m. Penetapan Pemenang
- Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
- Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
- Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.

- p. Klarifikasi dan negosiasi
- 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi,
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua dan seterusnya,
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.
- q. Surat Penunjukan Badan Hukum
- 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan surat penunjukan badan hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi;
 - 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama;

- 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan:
 - a) Melakukan evaluasi ulang,
 - b) Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

Dalam memutuskan, Walikota dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. PENYIAPAN KESEPAKATAN

- a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak;
- b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;
 - 2) Maksud dan tujuan;
 - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) Sumber biaya;
 - 5) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 6) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan;
 - 7) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama.
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian.

- c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

- a. Kesepakatan Bersama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.

5. PENYIAPAN PERJANJIAN

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait. Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) Subjek kerja sama,
 - 2) Objek kerja sama,
 - 3) Ruang lingkup kerja sama,
 - 4) Hak dan kewajiban,
 - 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama,
 - 6) Alokasi resiko kerja sama,
 - 7) Jangka waktu kerja sama,
 - 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama,
 - 9) Keadaan memaksa/ *force majeure*,
 - 10) Penyelesaian perselisihan,

11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Pelaksanaan perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan kepala daerah yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.
- f. Apabila badan hukum menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka kepala daerah dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. PELAKSANAAN

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Kepala Daerah dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.

- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.
- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% dari nilai sendiri.

- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD. Badan hukum ini tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA
DAERAH DENGAN BADAN HUKUM
ATAS PRAKARSA BADAN HUKUM

1. PERSIAPAN

- a. Walikota menerima usulan kerja sama dari badan hukum. Objek kerja sama yang diusulkan oleh badan hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerja sama daerah;
- b. Walikota selanjutnya menugaskan TKKSD untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari badan hukum tersebut.
- c. Apabila dipandang perlu TKKSD atas nama Walikota dapat mengundang badan hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang badan hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- d. Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - 1) kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - 2) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;

- 3) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - 4) kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - 5) dampak terhadap pembangunan daerah.
- e. TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Walikota. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka badan hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerja sama dengan pemerintah daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat:
- 1) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama,
 - 2) kasanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama,
 - 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- f. Selain menugaskan TKKSD sebagaimana dimaksud huruf c, pada waktu yang bersamaan Walikota:
- 1) dapat menugaskan SKPD sesuai bidang tugasnya untuk melakukan inventarisasi dan mengusulkan objek yang akan dikerjasamakan,
 - 2) objek yang akan dikerjasamakan adalah merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),
 - 3) dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas,

- 4) hasil inventarisasi objek kerja sama dari SKPD yang mengusulkan, dibahas dalam sidang TKKSD, yang hasilnya melalui oleh Ketua TKKSD disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan skala prioritas.
- g. Walikota menetapkan SKPD yang bidang tugasnya menjadi objek kerja sama, sebagai SKPD penanggung jawab.
Tugas SKPD penanggung jawab adalah:
- 1) mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan/atau pra-studi kelayakan;
 - 2) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - 3) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
 - 4) menetapkan Tim Seleksi.
Tim Seleksi bertugas menyelenggarakan proses pelelangan badan hukum calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
 - a) menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b) menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
 - c) mengumumkan rencana kerja sama;
 - d) menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - e) melakukan evaluasi penawaran badan hukum calon mitra kerja sama yang masuk;
 - f) membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi;
 - g) mengusulkan penetapan badan hukum hasil seleksi.Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.

- Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan sekurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan.
Dalam hal kerja sama tersebut menggunakan dana dari APBD maka peran dan fungsi Tim Seleksi dimaksud adalah sama dengan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- h. SKPD menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja sama untuk dijadikan acuan oleh Tim Seleksi. Kerangka acuan kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
- 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) jangka waktu;
 - 6) analisis manfaat dan biaya (pra studi kelayakan);
 - 7) sumberdaya yang harus disediakan oleh badan hukum.
- Untuk menyusun kerangka acuan kerja sama, SKPD dapat dibantu oleh Tim Teknis.

2. PENAWARAN

- a. Tim Seleksi mengumumkan rencana kerja sama dengan badan hukum melalui media cetak dan papan pengumuman resmi.
Isi pengumuman prakualifikasi memuat sekurang-kurangnya:
- 1) nama dan alamat kantor yang akan mengadakan seleksi;
 - 2) maksud dan tujuan kerja sama;
 - 3) obyek dan ruang lingkup kerja sama;

- 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber pembiayaan;
 - 6) syarat-syarat badan hukum peserta seleksi;
 - 7) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk pengambilan dokumen prakualifikasi.
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi
Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi
Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Tim Seleksi.
 - d. Evaluasi dokumen prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi dinyatakan lulus prakualifikasi apabila memenuhi persyaratan, antara lain dengan menilai kinerja dan bonafiditas badan hukum berdasarkan:
 - 1) Akte Pendirian,
 - 2) Kedudukan/alamat perusahaan/LSM/Yayasan,
 - 3) *Copy* anggaran dasar (AD) perusahaan/LSM/Yayasan,
 - 4) Referensi bank,
 - 5) *Cash flow* laporan rugi-laba 3 (tiga) tahun terakhir (bila perusahaan),
 - 6) Susunan pimpinan (Direksi, Komisaris, dsb).
 - 7) Pengalaman kerja/rekomendasi,
 - 8) *Copy* NPWP.
 - 9) Informasi lain yang menunjang.
 - e. Penetapan hasil prakualifikasi
Tim Seleksi menetapkan daftar pendek calon mitra kerja sama, yang terdiri dari 5 (lima) badan hukum yang mempunyai nilai tertinggi.
 - f. Pengumuman hasil prakualifikasi

- Hasil prakualifikasi setelah ditetapkan oleh Tim Seleksi disampaikan keseluruhan badan hukum peserta seleksi dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- g. Masa sanggah prakualifikasi
Badan hukum peserta seleksi yang merasa keberatan terhadap hasil prakualifikasi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Tim Seleksi.
 - h. Penyampaian undangan
Badan hukum yang lulus prakualifikasi dan badan hukum pemrakarsa kerja sama dan telah menyampaikan pernyataan minat (*Letter of Intent*) diundang untuk mengambil dokumen seleksi.
 - i. Pengambilan dokumen seleksi
Pengambilan dokumen dilakukan satu hari setelah dikeluarkan undangan sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemasukan dokumen seleksi.
Dokumen seleksi terdiri dari:
 - 1) Surat undangan kepada badan hukum calon mitra kerja sama yang lulus prakualifikasi dan pemrakarsa untuk memasukan penawaran kerja sama;
 - 2) Kerangka acuan kerja sama telah disetujui oleh SKPD;
 - 3) Ketentuan lain yang diperlukan seperti penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri dan preferensi harga, unsur-unsur penilaian termasuk apabila ada preferensi khusus untuk badan hukum, formula evaluasi yang akan digunakan, termasuk contoh formulir yang perlu diisi oleh badan hukum.
 - j. Penjelasan (*Aanwijzing*)
Tim Seleksi memberikan penjelasan rencana kerja sama mengenai segala sesuatu terkait dengan dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama di tempat dan waktu yang ditentukan, dihadiri oleh badan hukum calon mitra kerja sama.

Ketidakhadiran badan hukum calon mitra kerja sama pada saat penjelasan kerja sama tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Apabila dipandang perlu, Tim Seleksi dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.

Pemberian penjelasan kerja sama ini serta keterangan lain termasuk pertanyaan, tanggapan dan tinjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Tim Seleksi dan minimal 1 (satu) wakil calon mitra kerja sama yang hadir, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

k. Pemasukan dan pembukaan penawaran

Metode pemasukan dan cara pembukaan dokumen penawaran dari calon mitra kerja sama harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama.

Tim Seleksi mencatat waktu, tanggal dan tempat penerimaan dokumen penawaran yang diterimanya, baik yang dikirim langsung atau melalui pos.

Pada akhir batas waktu penyampaian, Tim Seleksi membuka rapat pembukaan dokumen penawaran. Pembukaan dokumen penawaran yang masuk dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tim Seleksi meminta sekurang-kurangnya 1 (satu) wakil badan hukum calon mitra kerja sama yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak ada saksi, Tim seleksi menunda pembukaan sampai waktu tertentu. Apabila sampai waktu tertentu tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan tetap dilanjutkan;

- 2) Tim Seleksi meneliti dokumen penawaran yang masuk, memeriksa dan membacakan dihadapan peserta mengenai kelengkapan dokumen penawaran, untuk kemudian dinilai keabsahannya;
 - 3) Tim Seleksi mencatat seluruh proses pembukaan penawaran dan memasukannya ke dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). BAPP ditandatangani oleh Tim Seleksi dan salah satu wakil peserta.
- l. Evaluasi Penawaran
- 1) Tim Seleksi melaksanakan evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang masuk dan dilampiri surat jaminan penawaran. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi administrasi teknis, dan biaya berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen seleksi.
 - 2) Dalam evaluasi penawaran, badan hukum yang memprakarsai kerja sama yang telah dibuktikan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada badan hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
 - a) Pemberian tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai pemprakarsa;
 - b) Pembelian prakarsa kerja sama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh kepala daerah atau pemenang seleksi;
 - c) Besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
 - d) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi badan hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

- m. Penetapan Pemenang
Tim Seleksi menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) badan hukum calon mitra kerja sama, dengan peringkat 1 (pertama) adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua seterusnya mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- n. Pengumuman Pemenang
Hasil evaluasi setelah ditetapkan Tim Seleksi disampaikan kepada seluruh peserta dan diumumkan melalui papan pengumuman resmi.
- o. Masa sanggah
Tim Seleksi menetapkan masa sanggah, untuk memberi kesempatan kepada badan hukum calon mitra kerja sama menyampaikan keberatan apabila ada hal-hal dalam proses seleksi yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan.
- p. Klarifikasi dan negosiasi
 - 1) Setelah masa sanggah berakhir, Tim Seleksi mengundang badan hukum calon mitra kerja sama peringkat pertama untuk melakukan klarifikasi dan negosiasi.
 - 2) Apabila pada waktu klarifikasi dan negosiasi dengan peringkat pertama tidak tercapai kesepakatan maka proses klarifikasi dan negosiasi diulang untuk peringkat kedua, dan seterusnya.
 - 3) Apabila badan hukum calon mitra kerja sama tidak ada yang sepakat pada saat klarifikasi dan negosiasi, maka proses seleksi diulang sebanyak dua kali, sebelum akhirnya diputuskan dengan penunjukan langsung.
 - 4) Badan hukum yang akan diusulkan sebagai pemenang seleksi badan hukum calon mitra kerja sama, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila perlu dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait.

- q. Surat Penunjukan Badan Hukum
 - 1) Tim Seleksi menyampaikan usulan kepada SKPD, untuk ditetapkan dengan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai pemenang seleksi calon mitra kerja sama, dengan melampirkan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS).
 - 2) BAHS memuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHS ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Seleksi.
 - 3) BAHS bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - 4) Kepala SKPD menerbitkan Surat Penunjukan Badan Hukum sebagai mitra kerja sama, apabila kepala SKPD tidak sependapat dengan hasil seleksi yang diusulkan oleh Tim Seleksi, maka Kepala SKPD membahas hasil seleksi dengan Tim Seleksi untuk mengambil keputusan dengan:
 - a. Melakukan evaluasi ulang; dan
 - b. Menyerahkan keputusan akhir kepada Kepala Daerah, untuk penunjukan badan hukum yang menjadi mitra kerja sama.Dalam memutuskan, Kepala Daerah dapat meminta pendapat dari TKKSD.

3. PENYIAPAN KESEPAKATAN

- a. Walikota setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi, memerintahkan kepada SKPD untuk bersama-sama dengan TKKSD dan menyusun kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.
- b. Kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
 - 1) Identitas para pihak;

- 2) Maksud dan tujuan;
- 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) Bentuk kerja sama;
- 5) Sumber biaya;
- 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan dan
- 8) Rencana kerja yang memuat:
 - a) Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama,
 - b) Jadwal penandatanganan perjanjian,
 - c) Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

4. PENANDATANGANAN KESEPAKATAN

- a. Kesepakatan bersama daerah dengan badan usaha ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan usaha.
- b. Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.
- c. Penandatanganan kesepakatan bersama dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/pimpinan LPND yang terkait dengan obyek kerja sama.

5. PENYIAPAN PERJANJIAN

- a. SKPD penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Dalam menyusun rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri atau Departemen Teknis terkait.

Rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Subjek kerja sama;
- 2) Objek kerja sama;
- 3) Ruang lingkup kerja sama;
- 4) Hak dan kewajiban;
- 5) Jaminan pelaksanaan kerja sama;
- 6) Alokasi resiko kerja sama;
- 7) Jangka waktu kerja sama;
- 8) Larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
- 9) Keadaan memaksa/ *force majeure*,
- 10) Penyelesaian perselisihan; dan
- 11) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Walikota dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Pelaksanaan Perjanjian kerja sama, apabila membebani daerah dan masyarakat sebelum ditandatangani para pihak terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- c. Rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari.
- d. Badan hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerja sama.
- e. Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya. Akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan TKKSD dan meminta persetujuan Walikota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada badan hukum.

- f. Apabila badan hukum menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama.
- g. Apabila badan hukum peringkat kedua juga menolak, maka Walikota dapat menawarkan kepada badan hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- h. Apabila tidak ada keberatan dari badan hukum/calon mitra kerja sama, maka badan hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.

6. PENANDATANGANAN PERJANJIAN

- a. Setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, SKPD menyiapkan penanda tangan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) Dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka SKPD wajib meminta kepada badan hukum pemenang seleksi calon mitra kerja sama;
 - 2) Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - 3) Masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- b. Perjanjian kerja sama daerah dengan badan hukum ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan badan hukum.
- c. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

7. PELAKSANAAN

- a. Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- b. Apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Walikota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada TKKSD.
- d. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.
- e. Hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- f. Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan.
- h. Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD.

- i. Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerja sama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerja sama dengan badan hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam petunjuk teknis ini.
- j. Bagi badan hukum yang menjadi mitra kerja sama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka badan hukum tersebut dapat insentif tambahan nilai setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilainya sendiri.
- k. Penilaian kinerja terhadap badan hukum mitra kerja sama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh TKKSD.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN
KERJA SAMA DAERAH DAN
KERJA SAMA LUAR NEGERI

CONTOH BENTUK/MODEL KERJA SAMA DAERAH

1. BENTUK/MODEL KERJA SAMA ANTAR DAERAH.
 - a. Kerja Sama Pelayanan Bersama adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.
 - b. Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.
 - c. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

- d. Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.
 - e. Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing; Kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.
 - f. Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.
 - g. Kerja Sama Pertukaran Layanan adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).
 - h. Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.
 - i. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.
2. BENTUK/MODEL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEPARTEMEN/LPND

Objek kerja sama daerah yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dalam rangka pengembangan sektor unggulan tertentu atau pengelolaan kawasan strategis yang menurut peraturan telah ditetapkan menjadi kewenangan daerah otonom. Prakarsa kerjasama daerah dengan Departemen/LPND berasal dari pemerintah daerah.

Objek kerja sama berupa pelayanan publik, tidak dapat dikerjasamakan dengan Departemen/LPND, kecuali dalam situasi dimana pemerintah daerah tidak mempunyai kapasitas yang cukup untuk memenuhi standar pelayanan umum, dan untuk ini perlu dilakukan evaluasi terdahulu oleh Menteri Dalam Negeri bila terjadi di provinsi atau oleh Gubernur bila itu terjadi di kabupaten/kota. Apabila setelah dievaluasi memang terbukti bahwa daerah yang bersangkutan tidak mampu, maka penyelenggaraan selanjutnya dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsetrasi atau/dan Tugas Pembantuan atau bila itu menyangkut urusan wajib akan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah bersangkutan.

Kerja sama yang diprakarsai oleh Departemen/LPND dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas Dekonsentrasi atau/dan Tugas Pembantuan, tidak diatur dalam petunjuk teknis teknis ini. Contoh kerja sama Pemerintah Daerah dengan Departemen / LPND

- a. Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.
- b. Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

- c. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan kewenangannya masing-masing.

3. BENTUK/MODEL KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN HUKUM.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan otonom atau dapat berupa pelayanan publik, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan badan hukum. Pengertian Badan Hukum adalah perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga lain di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan badan hukum apabila menghadapi situasi sebagai berikut:

- a. Suatu pelayanan publik tidak dapat disediakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah terkendala dengan sumberdaya keuangan daerah atau keahlian.
- b. Pelibatan badan hukum diyakini dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau/dan mempercepat pembangunan daerah serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dibandingkan bila ditangani sendiri oleh pemerintah daerah.
- c. Ada dukungan dari pihak konsumen/pengguna pelayanan publik tersebut atas keterlibatan badan hukum.
- d. Keluaran dari pelayanan publik tersebut dapat terukur dan terhitung tarifnya, sehingga biaya penyediaan pelayanan publik tersebut dapat tertutupi dari pemasukan tarif.

- e. Ada badan hukum yang sudah mempunyai “*track-record*” baik dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah.
- f. Ada peluang terjadinya kompetisi dari badan hukum yang lain.
- g. Tidak ada peraturan yang melarang badan hukum untuk terlibat dalam pelayanan publik tersebut.

Apabila tidak ada faktor-faktor tersebut di atas, maka kerja sama dengan badan hukum dipertimbangkan untuk tidak dilakukan karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Secara umum bentuk kerja sama dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu: a. Kontrak Pelayanan, b. Kontrak Bangun, c. Kontrak Rehabilitasi, dan d. Kontrak Patungan.

a. Kontrak Pelayanan

1) Kontrak Operasional/Pemeliharaan

Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan usaha untuk mengoperasikan/ memelihara suatu fasilitas pelayanan publik.

Objek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik.

Kelebihan :

- Dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan.
- Penghematan biaya.
- Sifat kerjasama lebih luwes.
- Tidak terjadi selisih kepemilikan atas pelayanan publik tsb.

Kekurangan :

- Fungsi pengendalian pemda dapat berkurang.
- Berkurangnya kemampuan pemda dalam merespon terjadi perubahan permintaan masyarakat.
- Dapat terjadi beban biaya tak terduga apabila badan hukum gagal.

2) Kontrak Kelola

Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk mengelola suatu sarana/ prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Objek kerja sama : Dapat diterapkan pada semua pelayanan publik.

Kelebihan :

- Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam memelihara sarana/ prasarana pelayanan publik yang tidak termanfaatkan.
- Memperoleh efisiensi biaya dalam pengelolaan fasilitas tersebut.
- Sebagian resiko ditanggung oleh badan hukum.

Kekurangan :

- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pengelolaannya kepada badan hukum.
- Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset milik Pemerintah Daerah tersebut.
- Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan hak milik, proyek yang dikelola sudah tidak menguntungkan.

3) Kontrak Sewa

Cara kerja sama : Badan hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah daerah selama jangka waktu tertentu.

Objek kerja sama : Dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila pemerintah daerah mengalami kendala anggaran untuk meng-

Kelebihan

operasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

:

- Fasilitas infrastruktur dapat lebih cepat tersedia bagi masyarakat (pemakai).
- Mengurangi penggunaan dana dari anggaran Pemerintah Daerah untuk membangun/ membuat fasilitas infrastruktur.
- Dapat mengurangi beban Pemerintah Daerah dan mendistribusikan resiko pembangunan kepada badan hukum.
- Merangsang investasi di bidang pembangunan infrastruktur, hal ini akan menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang investor untuk menanamkan modalnya.

Kekurangan

:

- Melepaskan hak monopoli untuk membangun dan mengelola fasilitas infrastruktur dan aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dengan menyerahkan pembangunan dan pengelolaannya kepada badan hukum.
- Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
- Badan hukum cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

4) Kontrak Konsesi

Cara kerja sama : Badan hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk

		pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
Objek sama	kerja :	Dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang (lebih dari 25 tahun).
		Sangat disarankan dilakukan pada saat kinerja ekonomi dan finansial pemerintah daerah sedang baik.
Kelebihan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas infrastruktur lebih cepat tersedia bagi masyarakat. • Penghematan biaya pengelolaan infrastruktur daerah melalui badan hukum. • Mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan proyek sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
Kekurangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kemungkinan setelah masa penyerahan, infrastruktur yang semula dikelola oleh badan hukum sudah tidak maksimal lagi. • Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

b. Kontrak Bangun

1) Kontrak Bangun Guna Serah

Cara kerja sama : Badan usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu

		berakhir badan usaha menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah.
Objek sama	kerja :	Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.
Kelebihan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan/penyertaan modal tetapi hanya cukup mengeluarkan izin. • Mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
Kekurangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan usaha sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak. • Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti pembebasan lahan.

2) Kontrak Bangun Serah Guna

Cara kerja sama : Badan usaha bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/ fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada badan usaha untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar.

Objek sama kerja : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan,

- sampah, air bersih, taman hiburan dll.
- Kelebihan :
- Sektor publik memperoleh manfaat dari keunggulan teknologi yang dimiliki oleh pihak badan usaha.
 - Anggaran publik yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.
 - Pemerintah daerah tetap dapat memiliki aset yang dibangun pihak ketiga.
 - Pemerintah daerah masih tetap dapat mempunyai kewenangan untuk mengendalikan.
 - Mendorong percepatan pemerataan pembangunan dan upaya pengembangan serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur di daerah-daerah yang membutuhkan.
 - Memperoleh efisiensi biaya dalam pembangunan dan operasi jasa infrastrukturnya.
 - Sebagian resiko ditanggung oleh badan usaha sebagai pihak yang membangun proyek.
 - Resiko terjadi selisih paham dalam kontrak lebih kecil dibandingkan dengan Bangun Guna Serah.
- Kekurangan :
- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai, membangun dan mengelola proyek infrastruktur kepada badan hukum.
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pengelolaan oleh badan hukum.
 - Pihak badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk membangun proyek di lokasi-

- lokasi dan proyek-proyek yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- Terdapat kemungkinan setelah berakhirnya masa kerjasama, khususnya pada saat serah terima aset, aset yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari badan hukum sudah tidak punya nilai ekonomis atau rusak.
 - Pemerintah selalu diposisikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sulit seperti halnya pembebasan tanah.
- 3) Kontrak Bangun Sewa Serah
- Cara kerja sama :
- Badan hukum diberi tanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada badan hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut.
- Objek kerja sama :
- Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, dll.
- Kelebihan :
- Percepatan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dengan teknologi baru di daerah-daerah yang membutuhkan.
 - Pemerintah daerah dapat mengalihkan dana untuk pembayaran hutang atau membiayai program-program pembangunan kesejahteraan sosial.

- Kekurangan
- Melepaskan hak monopoli untuk menguasai dan mengelola aset-aset strategis di bidang-bidang usaha tertentu dan menyerahkan kepada badan hukum.
 - Melepaskan sumber pendapatan potensial yang berasal dari aset-aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
 - Adanya kemungkinan ditetapkan keuntungan yang ditargetkan oleh badan hukum untuk mengantisipasi potensi kegagalan proyek, berada jauh di atas standar, sehingga mengakibatkan harga produk dan jasa menjadi tinggi.

c. Kontrak Rehabilitasi

1) Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah

Cara kerja sama : Pemerintah daerah mengontrakkan kepada badan hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian badan usaha mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila badan usaha tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Objek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan, bandara dll.

Kelebihan :

- Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang

- Kekurangan :
 - menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah.
 - Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.
 - Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

2) Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah

Cara kerja sama : Badan hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada. Kemudian badan hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai badan hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar.

Objek kerja sama : Dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, taman hiburan dll.

Kelebihan :

- Mengurangi penggunaan dana operasional dan pemeliharaan fasilitas publik dari anggaran Pemerintah Daerah.
- Resiko ditanggung oleh badan hukum sebagai pihak yang menerima tanggung jawab memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara aset milik Pemerintah Daerah

Kekurangan :

- Adanya kecenderungan kenaikan biaya/harga sebagai dampak

pembangunan dan pengelolaan oleh badan hukum.

- Badan usaha cenderung hanya mau bekerjasama untuk memperbaiki, mengoperasikan dan memelihara fasilitas-fasilitas infrastruktur di lokasi-lokasi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.

d. Kontrak Patungan

- Cara kerja sama : Pemerintah Daerah bersama-sama badan usaha membentuk suatu badan hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun atau/dan mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan.
- Objek kerja sama : Badan hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai badan usaha dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang yang ada.
- Kelebihan :
 - Badan hukum patungan lebih luwes dalam bergerak di dunia usaha, termasuk dalam penyediaan pelayanan publik.
 - Pemerintah daerah dapat memperoleh tambahan PAD dari penerimaan usaha hasil badan hukum dan pajak perseroan.
- Kekurangan :
 - Apabila tidak ada pengaturan yang tegas, maka fungsi pemerintah sebagai regulator dapat bias atau timbul konflik kepentingan manakala dalam berhadapan dengan badan hukum patungan - milik pemerintah tsb.

- Apabila kinerja keuangan badan hukum buruk, maka dapat menjadi beban pada anggaran publik.

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO